



### SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI TEKNISI LABORATORIUM

Skema sertifikasi Okupasi Teknisi Laboratorium adalah skema sertifikasi Okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP-P1 Politeknik Negeri Pontianak untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP-P1 Perguruan Tinggi Vokasi. Standar dan paket kemasan yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 79/M- DAG/PER/9/2015 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Penguji Laboratorium dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Jasa Pengujian Laboratorium Terjemahan Dari *Australian Laboratory Operations Training Package* (MSL09). Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP-P1 Perguruan Tinggi Vokasi dan memastikan kompetensi pada jabatan Teknisi Laboratorium.

Disahkan pada tanggal, 25 Maret 2021

Oleh:

Muflihah Ramadhia, S.TP., MP

Ketua

LSP-P1 Politeknik Negeri Pontianak

Fenny Imelda, S.TP., M.Si

Ketua Komite Skema

LSP-P1 Politeknik Negeri Pontianak



Skema sertifikasi Okupasi Teknisi Laboratorium adalah skema sertifikasi Okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP-P1 Politeknik Negeri Pontianak untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP-P1 Perguruan Tinggi Vokasi. Standar dan paket kemasan yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 79/M- DAG/PER/9/2015 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Penguji Laboratorium dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Jasa Pengujian Laboratorium Terjemahan Dari *Australian Laboratory Operations Training Package* (MSL09). Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP-P1 Perguruan Tinggi Vokasi dan memastikan kompetensi pada jabatan Teknisi Laboratorium.

### KOMITE SKEMA:

1. Muhammad Rizal
2. Y. Erning Indrastuti
3. Abdi Redha
4. Ledy Purwandani
5. Libertus Darus
6. Kuswartini
7. Fenny Imelda

## **1. LATAR BELAKANG**

- 1.1 Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui Pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi pada Bidang Jasa Pengujian Laboratorium.
- 1.2 Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten pada jabatan Teknisi Laboratorium yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3 Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP-P1 Perguruan Tinggi Vokasi.
- 1.4 Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5 Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional pada Bidang Jasa Pengujian Laboratorium.

## **2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI**

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja pada Bidang Jasa Pengujian Laboratorium.
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Teknisi Laboratorium.

## **3. TUJUAN SERTIFIKASI**

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada jabatan pada jabatan Teknisi Laboratorium.
- 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP – P1 Perguruan Tinggi Vokasi.

## **4. ACUAN NORMATIF**

- 4.1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional

- 4.3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4.4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 4.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
- 4.8. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : KEP. 79/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Penguji Laboratorium
- 4.9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Jasa Pengujian Laboratorium Terjemahan Dari *Australian Laboratory Operations Training Package* (MSL09)
- 4.10. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi

## 5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Kemasan : ~~KKNI~~ / OKUPASI / ~~KLASTER~~

5.2. Nama Skema : Teknisi Laboratorium

Rincian Unit Kompetensi:

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	MSAENV472B	Menerapkan dan memantau praktek kerja ramah lingkungan
2	MSL913001A	Berkomunikasi dengan orang lain
3	MSL913002A	Merencanakan dan melaksanakan pekerjaan laboratorium/ lapangan
4	MSL915001A	Memberikan Informasi kepada Pelanggan
5	MSL924001A	Mengolah dan menginterpretasikan data
6	MSL924002A	Menggunakan software aplikasi laboratorium

7	MSL925001A	Menganalisis data dan melaporkan hasil
8	MSL934002A	Menerapkan sistem mutu dan proses peningkatan yang berkelanjutan
9	MSL944001A	Maintain laboratory/field workplace safety
10	MSL915002A	Membuat Jadwal Kerja Laboratorium Untuk Tim Kecil
11	MSL935001A	Memantau mutu hasil dan data pengujian
12	MSL935004A	Memelihara instrumen dan peralatan
13	MSL975005A	Melakukan analisis sensori
14	MSL975022A	Melakukan analisa pangan
15	MSL973002A	Menyiapkan larutan kerja
16	MSL973003A	Menyiapkan media kultur
17	MSL973004A	Melakukan teknik aseptik
18	MSL974001A	Menyiapkan, menstandardisasi, dan menggunakan larutan
19	MSL974003A	Melakukan pengujian dan prosedur kimia
20	MSL974005A	Melakukan Pengujian Fisik
21	MSL916001A	Mengembangkan dan memelihara dokumen laboratorium

## **6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI**

- 6.1 Mahasiswa semester VI Program Studi D3 Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan Jurusan Teknologi Pertanian Perguruan Tinggi Vokasi
- 6.2 Telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL)

## **7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT**

### **7.1. Hak Pemohon**

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

### **7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat**

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.

723. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

724. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

## **8. BIAYA SERTIFIKASI**

Biaya sertifikasi untuk Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Laboratorium ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Vokasi (terlampir).

## **9. PROSES SERTIFIKASI**

### **9.1. Proses Pendaftaran**

- 9.1.1. LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa dan Kartu Hasil Studi semester I-V pada Program Studi D3 Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan Jurusan Teknologi Pertanian Perguruan Tinggi Vokasi
  - b. Fotokopi sertifikat/surat keterangan telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL)
  - c. Fotokopi KTP
  - d. Pas Foto 3 x 4 sebanyak 2 lembar berlatar warna merah
- 9.1.3. Pemohon Mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada).
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP-P1 Perguruan Tinggi Vokasi menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

## 9.2. Proses Asesmen

921. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
922. LSP-P1 Perguruan Tinggi Vokasi menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
923. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
924. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
925. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL- 02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
926. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

## 9.3. Proses Uji Kompetensi

931. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan obyektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
932. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP.
933. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
934. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti

VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”.

- 93.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP

#### **9.4. Keputusan Sertifikasi**

- 94.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
- a. mengambil keputusan sertifikasi;
  - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 94.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 94.3. Tim teknis LSP yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP
- 94.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara
- 94.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP berdasarkan berita acara rapat tim teknis
- 94.6. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat **3 (tiga)** tahun.
- 94.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

#### **9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat**

- 95.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- 95.2. LSP akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.



## **9.6. Surveilan pemegang sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat**

LSP-P1 Perguruan Tinggi Vokasi tidak melakukan proses surveilan

## **9.7. Proses Sertifikasi Ulang**

LSP-P1 Perguruan Tinggi Vokasi tidak melakukan proses sertifikasi ulang, disaran memperpanjang sertifikat melalui LSP-P3 yang relevan.

## **9.8. Penggunaan Sertifikat**

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

- 98.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.
- 98.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 98.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 98.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP dan mengembalikan sertifikat kepada LSP.

## **9.9. Banding**

- 99.1. LSP memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 99.2. Banding dilakukan maksimal 3 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- 99.3. LSP menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 99.4. LSP membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 99.5. LSP menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 99.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP.
- 99.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.